



**PUTUSAN**

**Nomor 291/PID/2021/PT. PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : **Abdulah Als Ujang Bin Zainudin**  
Tempat Lahir : Talang Persatuan  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Agustus 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Talang Persatuan Rt. 020 Rw. 008, Desa Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap : **Sopian Hadi Als Iyan Bin Junaidi;**  
Tempat Lahir : Persatuan  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Talang Persatuan Rt. 17 Dusun II, Desa Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021, selanjutnya dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG



4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022;

Di Peradilan tingkat pertama Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Erwan A., S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Pangkalan Balai yang berkantor di Jalan Raya Palembang-Betung KM. 12 RM Palapa Jasuma Raya, Lantai II No. 14, Kab. Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 291/PID/2021/PT. PLG. tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 291/PID/2021/PT. PLG. tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN BIN JUNAIDI, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG yang beralamat di Talang Persatuan Rt.020 Rw.008 Desa Rungai

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengit Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr, CS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dengan cara membayar sebagian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan sisanya akan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bayar apabila narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terjual semua, dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib pada saat terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG sedang berada di rumah datang terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN BIN JUNAIDI untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "kak ujang ado shabu dak" dan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG menjawab "ado,,tapi kagek aku lagi makan", kemudian sekitar jam 22:30 wib pada saat terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bersama terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN sedang menimbang narkoba jenis shabu-shabu pesanan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN sebanyak 1 (satu) paket, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerbakan dan pada saat anggota kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG dan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN, saat itu terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bersama dengan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN sempat melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 7,979 gram yang dipegang ditangan sebelah kanan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital didapati dipegang ditangan sebelah kiri terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG, sedangkan 1 (satu) bal klip plastik bening didapati berada dibelakang rumah terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG, atas kejadian tersebut terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bersama dengan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN beserta barang bukti dibawa dan diamankan kepolres banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut.

Dan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 1684/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 bahwa barang bukti disita dari ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,979 Gram, selanjutnya disebut BB.

Berkesimpulan bahwa :

BB 1 pada hasil pemeriksaan positif Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sisa barang bukti seberat 7,855 gram.

Perbuatan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN BIN JUNAIDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN BIN JUNAIDI, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG yang beralamat di Talang Persatuan Rt.020 Rw.008 Desa Rungai Rengit Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr, CS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dengan cara membayar sebagian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan sisanya akan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bayar apabila narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terjual semua, dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib pada saat terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG sedang berada di rumah datang terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN BIN JUNAIDI untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "kak ujang ado shabu dak" dan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG menjawab "ado,,tapi kagek aku lagi makan", kemudian sekitar jam 22:30 wib pada saat terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bersama terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN sedang menimbang narkoba jenis shabu-shabu pesanan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN sebanyak 1 (satu) paket, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerbakan dan pada saat anggota kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG dan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN, saat itu terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bersama dengan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN sempat melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 7,979 gram yang dipegang ditangan sebelah kanan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital didapati dipegang ditangan sebelah kiri terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG, sedangkan 1 (satu) bal klip plastik bening didapati berada dibelakang rumah terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG, atas kejadian tersebut terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG bersama dengan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALIAS IYAN beserta barang bukti dibawa dan diamankan kepolres banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut.

Dan Para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 1684/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 bahwa barang bukti disita dari ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,979 Gram, selanjutnya disebut BB.

Berkesimpulan bahwa :

BB 1 pada hasil pemeriksaan positif Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sisa barang bukti seberat 7,855 gram.

Perbuatan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN BIN JUNAIDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN dan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN BIN JUNAIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa 1 ABDULAH ALS UJANG BIN ZAINUDIN dan terdakwa 2 SOPIAN HADI ALS IYAN BIN JUNAIDI masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG



- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 7,855 Gram (sisa labfor)
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) Bal klip plastik bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada para terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 24 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdulah Als Ujang Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba melawan hukum menjual Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Terdakwa II Sopian Hadi Als Iyan Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba melawan hukum membeli Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 7,855 Gram (sisa labfor);
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) Bal klip plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 01

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 333/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Pkb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 2 Desember 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut. Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 07 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 07 Desember 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan secara patut kepada Terdakwa I dan II pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 02 Desember 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN. Pkb tanggal 24 November 2021, diajukan Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2021 dengan akta banding Nomor 333/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Pkb, atas dasar tersebut Majelis Hakim banding berpendapat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku karenanya permintaan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN. Pkb tanggal 24 November 2021 secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mendalilkan "Seharusnya judex factie juga menerapkan ketentuan pidana denda atau jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 333/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Pkb, tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut, membaca Berita Acara Persidangan, membaca Tuntutan dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah didukung dengan bukti-bukti baik saksi, maupun surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1684/NNF/2021 terhadap barang bukti dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I Abdulah Alias Ujang Bin Zainudin menerangkan bahwa dirinya hendak menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa II Sopian Hadi Alias Iyan Bin Junaidi dan Terdakwa II menerangkan bahwa ingin membeli shabu-shabu kepada Terdakwa I menurut Majelis Hakim Banding Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun telah tepat dan benar akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap pertimbangannya yang tidak menjatuhkan pidana denda pada Para Terdakwa dengan alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam menerapkan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana yang ditentukan pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ketentuan pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hanya menentukan bahwa pelakunya di pidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dan tidak mensyaratkan adanya pidana, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa hanyalah berupa pidana penjara yang ketentuannya sama sebagaimana pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berupa sanksi pidana penjara dan juga denda;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim Tingkat Banding menerima alasan memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 24 November 2021 dikuatkan dengan perbaikan sekedar menambah pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu kepada Para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN. Pkb Tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan penjatuhan pidana denda pada Para Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana berikut ini ;
  1. Menyatakan Terdakwa I Abdulah Als Ujang Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Terdakwa II

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 291/PID/2021/PT. PLG



Sopian Hadi Als Iyan Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 7,855 Gram (sisalabor);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) Bal klip plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami HIDAYAT HASYIM, S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SYAMSUL ALI, S.H., M.H., dan HASOLOAN SIANTURI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 291/PID/2021/PT PLG. Tanggal 14 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. ROSNA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. ROSNA, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)